



264-1

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 786 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 173/PP.04.1-BA/6402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan

Wakil Walikota Pada Kecamatan Muara Muntai  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 Mei 2024

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Wans

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEAGARA**  
**NOMOR 786 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA PADA KECAMATAN MUARA**  
**MUNTAI KABUPATEN KUTAI**  
**KARTANEAGARA TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN**  
**MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEAGARA TAHUN 2024**

| No | Nama                  | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan        |
|----|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Abdul Muthalib        | Laki-laki     | BATUQ                 |
| 2  | Abdissalam            | Laki-laki     | BATUQ                 |
| 3  | Zainudin Nur,A.Md.Ak  | Laki-laki     | BATUQ                 |
| 4  | Hidayat               | Laki-laki     | JANTUR                |
| 5  | Rahmat                | Laki-laki     | JANTUR                |
| 6  | Fathur Rahman         | Laki-laki     | JANTUR                |
| 7  | Ardan                 | Laki-laki     | JANTUR BARU           |
| 8  | Masruni               | Laki-laki     | JANTUR BARU           |
| 9  | Akhmad Rudiannur      | Laki-laki     | JANTUR BARU           |
| 10 | Hatta                 | Laki-laki     | JANTUR SELATAN        |
| 11 | Akhmad Rafi'i         | Laki-laki     | JANTUR SELATAN        |
| 12 | Saniah                | Perempuan     | JANTUR SELATAN        |
| 13 | Berlianti             | Perempuan     | KAYU BATU             |
| 14 | Erick Sandy Rivaldy   | Laki-laki     | KAYU BATU             |
| 15 | Ahmad Raidil          | Laki-laki     | KAYU BATU             |
| 16 | Rohana                | Perempuan     | MUARA ALOH            |
| 17 | Murjiansyah           | Laki-laki     | MUARA ALOH            |
| 18 | Rahul                 | Laki-laki     | MUARA ALOH            |
| 19 | Alexandriya Novita    | Perempuan     | MUARA LEKA            |
| 20 | Warna                 | Perempuan     | MUARA LEKA            |
| 21 | Emi Safitri           | Perempuan     | MUARA LEKA            |
| 22 | Faisal Rahman         | Laki-laki     | MUARA MUNTAI ILIR     |
| 23 | Rina Polita           | Perempuan     | MUARA MUNTAI ILIR     |
| 24 | Aswandi               | Laki-laki     | MUARA MUNTAI ILIR     |
| 25 | Nasrullah             | Laki-laki     | MUARA MUNTAI ULU      |
| 26 | Vio Riana Astrinur    | Perempuan     | MUARA MUNTAI ULU      |
| 27 | M. Syaukani S.Pd      | Laki-laki     | MUARA MUNTAI ULU      |
| 28 | Riduan                | Laki-laki     | PERIAN                |
| 29 | Erna                  | Perempuan     | PERIAN                |
| 30 | Anita Krismayanti     | Perempuan     | PERIAN                |
| 31 | Muhammad Solihin      | Laki-laki     | PULAU HARAPAN         |
| 32 | Anis Fitria           | Perempuan     | PULAU HARAPAN         |
| 33 | Vauziyah              | Perempuan     | PULAU HARAPAN         |
| 34 | Muhammad Hidayatullah | Laki-laki     | REBAQ RINDING         |
| 35 | Sidi Gajali           | Laki-laki     | REBAQ RINDING         |
| 36 | Muhammad Hatta,S.Pd   | Laki-laki     | REBAQ RINDING         |
| 37 | Johansyah             | Laki-laki     | TANJUNG BATUQ HARAPAN |
| 38 | Siti Aisyah           | Perempuan     | TANJUNG BATUQ HARAPAN |
| 39 | Dandi                 | Laki-laki     | TANJUNG BATUQ HARAPAN |

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

